



PUTUSAN
Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Rtg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ruteng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Melkianus Jadun Alias Melki;
2. Tempat lahir : Ruteng;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/10 Desember 1994;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Rajong, Kelurahan Waso, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, Propinsi Nusa Tenggara Timur dan RT.008, RW.004, Desa Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Propinsi Nusa Tenggara Timur Timur;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Februari 2020 dan penangkapannya diperpanjang sejak tanggal 2 Maret 2020 sampai dengan tanggal 5 Maret 2020;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Maret 2020 sampai dengan tanggal 24 Maret 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2020 sampai dengan tanggal 2 Mei 2020;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ruteng sejak tanggal 3 Mei 2020 sampai dengan tanggal 1 Juni 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2020 sampai dengan tanggal 6 Juni 2020;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng sejak tanggal 2 Juni 2020 sampai dengan tanggal 1 Juli 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ruteng sejak tanggal 2 Juli 2020 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam persidangan didampingi Penasihat Hukum Siprianus nggangu, S.H., Geradus Dadus, S.H., dan Kristianus Faniry Nanta, S.H., para Advokat yang berkantor pada OBH DPC PERADI RUTENG yang beralamat di Jl. Ulumbu No. 63 RT.034, RW 10, Kelurahan Watu, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Juni 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng dibawah register Nomor: 35/KS/PID/2020/PN.Rtg. pada tanggal 9 Juni 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ruteng Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Rtg tanggal 2 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Rtg tanggal 2 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Surat dakwaan Penuntut Umum beserta seluruh surat-surat yang berkaitan dengan berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MELKIANUS JADUN Alias MELKI terbukti bersalah melakukan tindak pidana "yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dalam Surat Dakwaan Pertama kami;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa MELKIANUS JADUN Alias MELKI selama 5 (Lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan di rutan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika yang di duga jenis Ganja yang di bungkus menggunakan plastik bening dengan berat kotor saat timbang 0,82 (nol koma delapan dua) gram;

Halaman 2 dari 45 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet warna coklat;
- 1 (satu) buah HP merk samsung tipe J5 warna putih bersama sim card dengan nomor 082 341 024 326;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna coklat;
- 3 (tiga) buah pipet yang terbuat dari kertas rokok sebagai filter;
- 1 (satu) buah *hardisk* yang sudah rusak yang di gunakan oleh pelaku untuk menyimpan paket Narkoba jenis ganja;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- (satu) buah sepeda motor Merk Honda Verza warna hitam dengan nomor mesin KC51E-1011526 dan nomor rangka MH1KC5119DK11815

Dikembalikan kepada Saksi Vitus Modestus Jadun;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menjatuhkan pidana yang seringannya kepada diri Terdakwa dengan alasan sebagai berikut:

1. Terdakwa menyampaikan rasa penyesalannya yang amat sangat di depan persidangan karena telah menggunakan narkoba jenis ganja dan Terdakwa telah sadar bahwa akibat penggunaan Narkoba jenis ganja telah membuat Terdakwa mendekam dalam tahanan dan telah membuat malu keluarga;
2. Terdakwa untuk kedepannya tidak lagi menggunakan narkoba jenis ganja;
3. Terdakwa masih muda dan masih punya banyak waktu untuk berubah dan masih memiliki niat untuk melanjutkan pendidikan;
4. Terdakwa dipersidangan berlaku sopan dan berterus terang atas perbuatan pidana yang telah Terdakwa lakukan, sehingga tidak menyulitkan persidangan dalam pemeriksaan perkara terhadap Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama:

Bahwa ia terdakwa MELKIANUS JADUN Alias MELKI, pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2020 sekitar pukul 21.15 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Likang Telu, Kelurahan Rowang, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, Propinsi Nusa Tenggara Timur atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ruteng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan tindak pidana setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa diantaranya dengan cara antara lain sebagai berikut:

Berawal pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2020 pukul 21.00 WITA saksi SYAHRI RAMADHAN, saksi KRISNO RATULOLY dan saksi ANADAB ADONIS beserta tim dari Polres Manggarai mendapatkan informasi bahwa terdakwa MELKIANUS JADUN Alias MELKI yang beralamat di Kampung Rajong, Kelurahan Waso, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, Propinsi Nusa Tenggara Timur memiliki Narkotika jenis ganja, lalu setelah mendapat informasi tersebut, saksi SYAHRI RAMADHAN, saksi KRISNO RATULOLY dan saksi ANADAB ADONIS beserta rekan kerja langsung melakukan pengintaian terhadap terdakwa MELKIANUS JADUN Alias MELKI yang pada saat itu dari kelurahan Waso menaiki sepeda motor Honda Verza warna hitam tanpa plat nomor, dengan nomor mesin motor KC51E-1011526 dan nomor rangka MH1KC5119DK11815 menuju arah Jalan Likang Telu, Kelurahan Rowang, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, selanjutnya setelah terdakwa tiba di Jalan Likang Telu, kelurahan Rowang tersebut, saksi SYAHRI RAMADHAN, saksi KRISNO RATULOLY dan saksi ANADAB ADONIS langsung memberhentikan terdakwa sambil menunjukkan surat tugas dan menyuruh terdakwa mengeluarkan seluruh yang ada dikantong celana terdakwa lalu terdakwa pun mengeluarkan dompet dari saku celana kiri dan saksi KRISNO RATULOLY bertanya kepada terdakwa "MANA KAU PUNYA BARANG" lalu terdakwa memasukkan tangannya ke saku celana kiri dan mengambil dompet dari saku tersebut lalu bersamaan pada saat terdakwa menarik dompet dari saku celana sebelah kiri tersebut jatuh sebuah barang dari dalam saku celana kiri terdakwa kemudian saksi KRISNO RATULOLY berkata : KAU AMBIL KAU PUNYA BARANG"

Halaman 4 dari 45 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa mengambil barang tersebut lalu terdakwa menunjukkan barang tersebut kepada saksi SYAHRI RAMADHAN, saksi KRISNO RATULOLY dan saksi ANADAB ADONIS, lalu salah satu saksi penangkap bertanya kepada terdakwa dengan perkataan “ INI BARANG APA ? ” lalu terdakwa menjawab “ GANJA Pak ” lalu dilakukan Penggeledahan Badan terdapat Terdakwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti berupa: 1 (satu) paket Ganja, 1 buah HP Merk Samsung warna putih beserta Simcard nomor 0823 41 024 326, 1 (satu) buah dompet warna coklat dan sepeda motor Honda Verza warna hitam tanpa plat nomor, dengan nomor mesin motor KC51E-1011526 dan nomor rangka MH1KC5119DK11815 tersebut dibawa dan diamankan ke Kantor Polisi, lalu dikantor Polisi terdakwa diinterogasi dan terdakwa dibawa kerumah terdakwa yang beralamat Kampung Rajong, Kelurahan Waso, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai untuk mencari barang bukti lain kemudian saksi SYAHRI RAMADHAN, saksi KRISNO RATULOLY dan saksi ANADAB ADONIS melakukan penggeledahan dirumah terdakwa dan ditemukan didalam rumah terdakwa tepatnya didalam kamar terdakwa berupa: 1 (satu) buah hardis rusak yang didalamnya terdapat 3 (tiga) buah pipet yang terbuat dari kertas rokok sebagai filter yang digunakan terdakwa untuk menghisap ganja, kemudian barang bukti tersebut disita dan dibawa ke Polres Manggarai untuk diamankan.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dibuat penyidik Polres Manggarai tanggal 2 Maret 2020 di Balai POM Kupang berupa 1 paket diduga Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat kotor saat ditimbang sekitar 0,82 (nol koma delapan dua) gram kemudian ditimbang dengan menggunakan alat timbang di laboratorium BPOM kupang dengan berat saat ditimbang dengan plastik bersih/ netto sebanyak 0,8274 gram (nol koma delapan dua tujuh empat) dan ditimbang tanpa plastik berat bersih/netto sebanyak 0,6003 gram (nol koma enam nol nol tiga) dan disisihkan sebanyak 0,4073 gram (nol koma empat kosong tujuh tiga) untuk dilakukan uji laboratorium dan sisa sebanyak 0,1930 gram (nol koma satu sembilan tiga nol) diambil kembali oleh pihak kepolisian untuk kepentingan pembuktian di Pengadilan.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium tanggal 2 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh FRAMA EL LEFIYANA POLLO, SSi, M.Sc., Apt., NIP. 19750205 200003 2 001 dan diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Balai POM Kupang ; Drs. SEM LAPIK

Halaman 5 dari 45 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

,Apt.,M.Sc menerangkan bahwa telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti sehubungan dengan surat dari Kepala Kepolisian Resor Manggarai Nomor:R/03/III/2020/Sat Resnarkoba tanggal 02 Maret 2020 perihal Mohon dilakukan penimbangan dan pemeriksaan secara Laboratorium terhadap barang bukti perkara atas nama terdakwa MELKIANUS JADUN Alias MELKI yang diterima oleh Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Kupang pada tanggal 02 Maret 2020 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut ;

A. Barang Bukti

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) paket plastik klip warna bening yang diduga berisikan Narkotika jenis Ganja dan setelah dilakukan penimbangan pada laboratorium BPOM di Kupang dengan berat total 0,8274 (nol koma delapan dua tujuh empat) gram, selanjutnya disisihkan seberat 0,4073 (nol koma empat kosong tujuh tiga) gram untuk dilakukan tes laboratorium di BPOM Kupang sehingga berat setelah disisihkan sebesar 0,1930 (nol koma satu Sembilan tiga kosong) gram yang digunakan sebagai barang bukti guna pembuktian di Persidangan.

B. Maksud pemeriksaan:

Apakah barang bukti tersebut di atas benar mengandung sediaan Narkotika

C. Pemeriksaan

Rajangan tanaman kering berwarna coklat, nomor administrasi PP.01.02.118.1181.03.20.20	Uji Rx Warna Fast Blue B Uji KLT ----- -----	POSITIF POSITIF GANJA
--	--	--------------------------

D. Kesimpulan

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium disimpulkan bahwa: Barang Bukti berupa rajangan tanaman kering berwarna cokelat tersebut diatas adalah GANJA.

Bahwa berdasarkan pemeriksaan dan pengujian Laboratoris Uji Narkoba Badan POM (Pengawas Obat dan Makanan) RI Surat Nomor: PP.01.02.118.118.03.20.20 tentang Laporan Hasil Pengujian Narkotika-Psikotropika tanggal 03 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Frama El Lefiyana, SSi, M.Sc., Apt Kepala Seksi Pengujian Kimia Balai POM Kupang dengan kesimpulan hasil pengujian sampel POSITIF mengandung GANJA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa MELKIANUS JADUN Alias MELKI melakukan tindak pidana setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Tanaman tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan tidak untuk digunakan untuk lembaga ilmu pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
ATAU

Kedua:

Bahwa ia terdakwa MELKIANUS JADUN Alias MELKI, pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2020 sekitar pukul 21.15 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Likang Telu, Kelurahan Rowang, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, Propinsi Nusa Tenggara Timur atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ruteng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan tindak pidana "penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri", yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 bertempat di Trafick Light Wae Ces Ruteng, Sdr. PAUL MARIANO (termasuk dalam DPO/Daftar Pencarian Orang) memberikan 1 (satu) paket ganja dengan jumlah seperempat kulit plastik rokok Surya 12 kepada Terdakwa MELKIANUS JADUN Alias MELKI lalu terdakwa memakai Narkotika jenis ganja tersebut untuk konsumsi pribadi terdakwa dan terdakwa telah memakai narkotika jenis ganja tersebut sebanyak 8 kali pakai.

Bahwa sebelum terdakwa ditangkap pihak kepolisian, terdakwa menggunakan narkotika jenis ganja tersebut terakhir pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 bertempat di dalam kamar rumah terdakwa dengan cara sebagai berikut : Pertama terdakwa terlebih dahulu mengambil kertas rokok "dollar" selanjutnya terdakwa mencampurkan ganja tersebut dengan sedikit tembakau rokok setelah dicampur kemudian terdakwa menaruh ganja yang telah dicampur tersebut diatas kertas rokok "dollar" untuk di Linting, setelah terdakwa selesai melintingnya selanjutnya terdakwa menyambung lintingan tersebut dengan pipet yang terbuat dari kertas rokok yang berfungsi sebagai penyaringnya, selanjutnya terdakwa membakarnya dengan menggunakan pemantik lalu terdakwa menikmatinya dengan menghisap lintingan tersebut seperti menghisap rokok.

Halaman 7 dari 45 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Rtg



Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2020 pukul 21.00 WITA saksi SYAHRI RAMADHAN, saksi KRISNO RATULOLY dan saksi ANADAB ADONIS beserta tim dari Polres Manggarai mendapatkan informasi bahwa terdakwa MELKIANUS JADUN Alias MELKI yang beralamat di Kampung Rajong, Kelurahan Waso, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, Propinsi Nusa Tenggara Timur memiliki Narkotika jenis ganja, lalu setelah mendapat informasi tersebut, saksi SYAHRI RAMADHAN, saksi KRISNO RATULOLY dan saksi ANADAB ADONIS beserta rekan kerja langsung melakukan pengintaian terhadap terdakwa MELKIANUS JADUN Alias MELKI yang pada saat itu dari kelurahan waso menaiki sepeda motor Honda Verza warna hitam tanpa tanpa plat nomor dengan nomor mesin KC51E-1011526 dan nomor rangka MH1KC5119DK11815 menuju arah Jalan Likang Telu, Kelurahan Rowang, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, selanjutnya setelah terdakwa tiba di Jalan Likang Telu, kelurahan Rowang tersebut saksi SYAHRI RAMADHAN, saksi KRISNO RATULOLY dan saksi ANADAB ADONIS langsung memberhentikan terdakwa sambil menunjukkan surat tugas dan menyuruh terdakwa mengeluarkan seluruh yang ada dikantong celana terdakwa lalu mengeluarkan dompet dari saku celana kiri lalu saksi KRISNO RATULOLY bertanya kepada terdakwa " MANA KAU PUNYA BARANG" lalu terdakwa memasukkan tangannya ke saku celana kiri dan mengambil dompet dari saku tersebut lalu bersamaan pada saat terdakwa menarik dompet dari saku celana sebelah kiri tersebut jatuh sebuah barang dari dalam saku celana kiri terdakwa kemudian saksi KRISNO RATULOLY berkata : KAU AMBIL KAU PUNYA BARANG" kemudian terdakwa mengambil barang tersebut lalu terdakwa menunjukkan barang tersebut kepada saksi SYAHRI RAMADHAN, saksi KRISNO RATULOLY dan saksi ANADAB ADONIS, lalu salah satu saksi penangkap bertanya kepada terdakwa dengan perkataan " INI BARANG APA ? " lalu terdakwa menjawab " GANJA Pak " lalu dilakukan Pengeledahan Badan terdapat Terdakwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) paket Ganja, 1 buah HP Merk Samsung warna putih beserta Simcard nomor 0823 41 024 326, 1 (satu) buah dompet warna coklat dan sepeda motor Honda Verza warna hitam tanpa plat nomor, dengan nomor mesin motor KC51E-1011526 dan nomor rangka MH1KC5119DK11815 tersebut dibawa dan diamankan ke Kantor Polisi, lalu dikantor Polisi terdakwa diinterogasi dan terdakwa dibawa kerumah terdakwa yang beralamat Kampung Rajong, Kelurahan Waso,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai untuk mencari barang bukti lain lalu saksi SYAHRI RAMADHAN, saksi KRISNO RATULOLY dan saksi ANADAB ADONIS melakukan penggeledahan dirumah terdakwa dan ditemukan didalam rumah terdakwa tepatnya didalam kamar terdakwa berupa 1 (satu) buah hardis rusak yang didalamnya terdapat 3 (tiga) buah pipet yang terbuat dari kertas rokok sebagai filter yang digunakan terdakwa untuk menghisap ganja, kemudian barang bukti tersebut disita dan dibawa ke Polres Manggarai untuk diamankan.

Bahwa berdasarkan Surat Perintah Pengambilan Urine Nomor Sprin/02/II/2020/ Set Res Narkoba tanggal 28 Februari 2020 dan Berita Acara pengambilan urine Nomor BAPU/02/III/202 tanggal 28 Februari 2020 telah dilakukan pengambilan urine terdakwa dan selanjutnya dilakukan pemeriksaan urine oleh dr. GABRIEL L. LIMA berdasarkan surat permohonan dari Polres Manggarai nomor R-02/II/2020/Sat Resnarkoba tanggal 29 Februari 2020 dengan hasil pemeriksaan urine sesuai surat hasil pemeriksaan urine tanggal 29 Februari 2020 ditandatangani oleh Petugas Pemeriksa dr. GABRIEL L. LIMA dengan hasil POSTIF MENGANDUNG THC.

Bahwa terhadap barang bukti Ganja berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dibuat penyidik Polres Manggarai tanggal 2 Maret 2020 di Balai POM Kupang berupa 1 paket diduga Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat kotor saat ditimbang sekitar 0,82 (nol koma delapan dua) gram kemudian ditimbang dengan menggunakan alat timbang di laboratorium BPOM kupang dengan berat saat ditimbang dengan plastik bersih/ netto sebanyak 0,8274 gram (nol koma delapan dua tujuh empat) dan ditimbang tanpa plastik berat bersih/netto sebanyak 0,6003 gram (nol koma enam nol tiga) dan disisihkan sebanyak 0,4073 gram (nol koma empat kosong tujuh tiga) untuk dilakukan uji laboratorium dan sisa sebanyak 0,1930 gram (nol koma satu sembilan tiga nol) diambil kembali oleh pihak kepolisian untuk kepentingan pembuktian di Pengadilan.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium tanggal 2 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh FRAMA EL LEFIYANA Pollo, SSi, M.Sc., Apt., NIP. 19750205 200003 2 001 dan diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Balai POM Kupang ; Drs. SEM LAPIK ,Apt.,M.Sc menerangkan bahwa telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti sehubungan dengan surat dari Kepala Kepolisian Resor

Halaman 9 dari 45 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manggarai Nomor:R/03/III/2020/Sat Resnarkoba tanggal 02 Maret 2020 perihal Mohon dilakukan penimbangan dan pemeriksaan secara Laboratorium terhadap barang bukti perkara atas nama terdakwa MELKIANUS JADUN Alias MELKI yang diterima oleh Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Kupang pada tanggal 02 Maret 2020 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut;

A. Barang Bukti

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) paket plastik klip warna bening yang diduga berisikan Narkotika jenis Ganja dan setelah dilakukan penimbangan pada laboratorium BPOM di Kupang dengan berat total 0,8274 (nol koma delapan dua tujuh empat) gram, selanjutnya disisihkan seberat 0,4073 (nol koma empat kosong tujuh tiga) gram untuk dilakukan tes laboratorium di BPOM Kupang sehingga berat setelah disisihkan sebesar 0,1930 (nol koma satu Sembilan tiga kosong) gram yang digunakan sebagai barang bukti guna pembuktian di Persidangan.

B. Maksud pemeriksaan:

Apakah barang bukti tersebut di atas benar mengandung sediaan Narkotika

C. Pemeriksaan

Rajangan tanaman kering berwarna coklat, nomor administrasi	Uji Rx Warna Fast Blue B Uji KLT ---- PP.01.02.118.1181.03.20.20	POSITIF POSITIF GANJA
---	--	--------------------------

D. Kesimpulan

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium disimpulkan bahwa: Barang Bukti berupa rajangan tanaman kering berwarna cokelat tersebut diatas adalah GANJA.

Bahwa berdasarkan pemeriksaan dan pengujian Laboratoris Uji Narkoba Badan POM (Pengawas Obat dan Makanan) RI Surat Nomor: PP.01.02.118.118.03.20.20 tentang Laporan Hasil Pengujian Narkotika-Psikotropika tanggal 03 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Frama El Lefiyana, SSi, M.Sc., Apt Kepala Seksi Pengujian Kimia Balai POM Kupang dengan kesimpulan hasil pengujian sampel POSITIF mengandung GANJA.

Bahwa Dalam hal terdakwa sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang, tidak untuk digunakan untuk lembaga ilmu pengetahuan dan terdakwa bukan merupakan pasien rehabilitasi ketergantungan narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Syahri Ramadhan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti Saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya penangkapan terhadap pelaku penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa penangkapan terhadap pelaku penyalahgunaan Narkotika tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2020 sekitar pukul 21.15 WITA, bertempat di Jalan Likang Telu, Kelurahan Rowang, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai;
- Bahwa yang menjadi pelaku penyalahgunaan Narkotika tersebut adalah Terdakwa atas nama Melkianus Jadun Alias Melki sedangkan yang melakukan penangkapan tersebut adalah Saksi bersama kanit Narkoba Polres Manggarai yaitu saudara Syamsu, SH serta saksi Krisno Ratuloly dan saksi Anadab Adonis;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2020 sekitar pukul 21.00 WITA Saksi di telepon oleh saudara Syamsu, SH, saksi Krisno Ratuloly dan saksi Krisno Ratuloly dan mengatakan bahwa terdapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang berasal dari Waso ada memiliki Narkoba, kemudian Saksi bersama kanit yaitu Syamsu, SH, saksi Krisno Ratuloly serta saksi Anadab Adonis berkumpul di kantor, setelah itu Saksi beserta rekan Saksi mendapat arahan dari Kanit terkait pembagian tugas dan langkah-langkah yang dilakukan ketika melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian Saksi beserta rekan Saksi menuju ke Pasar Puni, Kelurahan Pau, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai dan di pasar puni Saksi beserta rekan Saksi mengintai Terdakwa, tidak lama kemudian Saksi beserta rekan Saksi mendapat perintah agar menuju arah Rowang karena Terdakwa akan sampai di

Halaman 11 dari 45 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Rtg



jalan Likang Telu, Kelurahan Rowang, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, tidak lama kemudian Terdakwa datang dari arah Waso menuju arah Rowang kemudian Saksi beserta rekan Saksi langsung memberhentikan Terdakwa, dan kanit langsung mengatakan bahwa “kami dari Kepolisian Resor Manggarai” sambil menunjukkan Surat tugas kepada Terdakwa kemudian Terdakwa periksa semua yang ada di saku celana Terdakwa setelah itu Terdakwa mengeluarkan dompetnya dari saku celana kiri kemudian Terdakwa ditanya oleh Saksi dengan berkata “mana kau punya barang” kemudian Terdakwa memasukkan tangan ke dalam saku celana kiri dan hendak mengambil dompet karena barang berupa narkoba tersebut Terdakwa simpan di dalam dompet namun saat Terdakwa mengambil dompet di saku celana, barang tersebut jatuh di aspal kemudian Saksi mengatakan “kau ambil kau punya barang” kemudian Terdakwa mengambil barangnya tersebut dan menunjukan kepada Saksi beserta rekan Saksi, dan salah satu anggota kepolisian bertanya lagi kepada Terdakwa “ini barang apa” kemudian Terdakwa menjawab “ganja pak” kemudian di geledah semua badannya, setelah Terdakwa di geledah semua badannya kemudian Terdakwa di bawa ke kantor Polres Manggarai dan setelah Terdakwa di interogasi di kantor Polres Manggarai, kemudian Terdakwa di ajak lagi ke rumah milik Terdakwa untuk mencari lagi barang sisa milik Terdakwa namun cuma di temukan sisa pipet saja, setelah itu Terdakwa kembali di bawa ke kantor Polres Manggarai dan diamankan di ruangan Sat Resnarkoba Polres Manggarai;

- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu darimana Terdakwa mendapatkan atau membeli barang berupa satu paket ganja tersebut namun setelah di tangkap dan di bawa ke polres Manggarai Terdakwa mengaku mendapatkan barang berupa 1 (satu) paket ganja tersebut dari saudara Paul Mariano tetapi Saksi tidak tahu atau lupa kapan saudara Paul Mariano memberikan barang berupa satu paket ganja kepada Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu Terdakwa memiliki barang berupa 1 (satu) paket ganja tersebut, namun setelah saksi ditelpon oleh saudara Syamsu, SH selaku kanit Narkoba Polres Manggarai dan saksi Krisno Ratuloly Saksi mengetahui bahwa saudara saksi Krisno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ratuloly mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa ada memiliki 1 (satu) paket Ganja tersebut;

- Bahwa 1 (satu) paket ganja tersebut di temukan di dalam dompet Terdakwa dan saat Terdakwa mengeluarkan dompetnya dari saku celananya barang tersebut jatuh dari dalam dompet Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) paket ganja yang dimiliki Terdakwa tersebut pada saat ditimbang dengan menggunakan timbangan digital diketahui berat kotor dengan plastik bening tersebut seberat 0,82 (nol koma delapan dua) gram;
- Bahwa saat penangkapan dilakukan pengecekan terhadap *handphone* milik Terdakwa namun tidak ditemukan percakapan tentang penjualan maupun pembelian narkoba dalam *handphone* milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, tujuan Terdakwa membawa 1 (satu) paket Ganja saat itu adalah untuk menjual 1 (satu) paket Ganja tersebut di Pasar Puni seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) namun Terdakwa tidak memberitahukan hendak menjual 1 (satu) paket Ganja tersebut kepada siapa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa pernah menggunakan narkoba jenis Ganja tersebut bulan Juni tahun 2019 dan terakhir kali Terdakwa menggunakan narkoba jenis Ganja tersebut pada tanggal 26 Februari 2020 di kamar Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak manapun;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa terdapat tiga anak sekolah yang kebetulan saat itu mereka melewati jalan tersebut dan ketiga anak tersebut menyaksikan saat terjadi penangkapan dan penggeledahan badan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Verza warna hitam dengan nomor mesin KC51E- 1011926 dan nomor Rangka MH1KC5119DK11815, tanpa Nomor Polisi;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa, saksi menemukan 3 (tiga) buah pipet yang terbuat dari kertas rokok sebagai filter yang disimpan didalam *hardisk* yang sudah rusak bertempat didalam kamar tidur Terdakwa;

Halaman 13 dari 45 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, Terdakwa menggunakan narkoba jenis ganja tersebut dengan cara pertama Terdakwa memisahkan duhulu sebagian ganja kemudian Terdakwa menyiapkan kertas rokok “dolar” setelah itu digulung berbentuk rokok kemudian ditambahkan filter atau penyaring yang terbuat dari kertas rokok selanjutnya membakarnya dengan menggunakan pemantik kemudian menghisapnya seperti menghisap rokok biasa;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, 3 (tiga) buah pipet yang dimiliki Terdakwa tersebut mudah didapatkan karena terbuat dari kertas rokok dan memang lazim digunakan untuk menghisap rokok melinting/membuat sendiri;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa berencana untuk menjual 1 (satu) paket ganja tersebut dari hasil interogasi terhadap Terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa Terdakwa saat penangkapan tersebut Terdakwa akan pergi ke pasar puni untuk belanja bukan untuk menjual 1 (satu) paket Ganja tersebut;
 - Terhadap tanggapan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada tanggapannya;
2. Saksi Vitalis Modestus Jadun, Saksi dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya penangkapan terhadap pelaku penyalahgunaan Narkoba;
 - Bahwa penangkapan terhadap pelaku penyalahgunaan Narkoba tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2020 sekitar pukul 21.15 WITA, bertempat di Jalan Likang Telu, Kelurahan Rowang, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai;
 - Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi pada saat itu berada di daerah Cancar;
 - Bahwa yang menjadi pelaku penyalahgunaan Narkoba tersebut adalah terdakwa Melkianus Jadun Alias Melki sedangkan yang melakukan penangkapan tersebut adalah saksi Syahri Ramadhan bersama kanit Narkoba Polres Manggarai yaitu saudara Syamsu, SH serta saksi Krisno Ratuloly dan saksi Anadab Adonis;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari jumat tanggal 28 Februari 2020 sekitar pukul 21.15 WITA,

Halaman 14 dari 45 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Rtg



kendaraan yang digunakan oleh Terdakwa adalah kendaraan milik Saksi yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Verza warna hitam dengan nomor mesin KC51E- 1011926 dan nomor Rangka MH1KC5119DK11815, tanpa Nomor Polisi, kendaraan tersebut merupakan kendaraan yang dibagikan oleh kantor Bank BRI tempat Saksi bekerja yang mana kendaraan tersebut dibagikan kepada pegawai lapangan untuk operasional berdasarkan surat penunjukan pemegang kendaraan dinas dengan nomor : B816A/KC-XI/LYI/03/2019 serta Saksi menggunakan kendaraan tersebut sejak saksi berdinasi di Borong sejak tahun 2018;

- Bahwa Saksi tidak pernah meminjamkan kendaraan Saksi kepada Terdakwa pada hari jumat tanggal 28 Februari 2020 namun setiap Saksi keluar untuk urusan keluarga saksi jarang menggunakan kendaraan kantor sehingga saat Saksi memarkirkan kendaraan tersebut, Terdakwa menggunakan kendaraan tersebut untuk keperluan Terdakwa dan saat itu Terdakwa menggunakan kendaraan tersebut tanpa sepengetahuan Saksi;
 - Bahwa Saksi menaruh sepeda motor tersebut diparkirkan di rumah Saksi yang mana rumah tersebut milik orang tua Saksi dan kunci sepeda motor tersebut digantung didalam rumah tersebut;
 - Bahwa atasan Saksi tidak mengetahui bahwa kendaraan berupa sepeda motor tersebut digunakan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin kepada Saksi untuk menggunakan kendaraan tersebut pada hari jumat tanggal 28 Februari 2020;
 - Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah *hardisk* yang telah rusak tersebut, Saksi pernah melihat 1 (satu) buah *hardisk* tersebut disimpan di atas meja di samping laptop didalam kamar Terdakwa;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi;
3. Saksi Krisno Ratuloly yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani, serta Saksi bersedia memberikan keterangan dengan sebenar benarnya kepada pemeriksa;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2020 sekitar pukul 21.15 WITA di Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Likang Telu Kelurahan Rowang Kecamatan Langke Rembong Kabupaten Manggarai;

- Bahwa yang melakukan penangkapan adalah Saksi bersama kanit Saksi yaitu saudara Syamsu, S.H., saksi Syahri Ramadhan dan saksi Anadab Adonis, yang di tangkap adalah Terdakwa atas nama Melkianus Jadun atau biasa di panggil Melki yang di tangkap di Jalan Likang Telu Kelurahan Rowang Kecamatan Langke Rembong Kabupaten Manggarai;
- bahwa awalnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa namun setelah Terdakwa di tangkap baru Saksi kenal dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2020 sekitar pukul 21.00 WITA Saksi menghubungi saudara Syamsu, SH dan saksi Syahri Ramadhan kemudian memberitahukan kepada Kanit Saksi yaitu saudara Syamsu, SH dan saksi Syahri Ramadhan bahwa Saksi mendapat infomasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang berasal dari Waso memiliki narkoba, kemudian Saksi bersama saudara Syamsu, SH, saksi Syahri Ramadhan dan saksi Anadab Adonis berkumpul di kantor, setelah itu Saksi mendapat arahan dari Kanit terkait pembagian tugas dan langkah-langkah yang di lakukan ketika melakukan pengangkapan terhadap Terdakwa, setelah itu Saksi bersama saudara Syamsu, SH, saksi Syahri Ramadhan dan saksi Anadab Adonis menuju ke Pasar Puni Kelurahan Pau Kecamatan Langke Rembong Kabupaten Manggarai dan di pasar puni Saksi bersama rekan Saksi mengintai Terdakwa, tidak lama kemudian Saksi bersama rekan Saksi mendapat perintah agar menuju arah Rowang karena Terdakwa akan akan sampai di jalan Likang Telu Kelurahan Rowang Kecamatan Langke Rembong Kabupaten Manggarai, tidak lama kemudian Terdakwa datang dari arah waso menuju arah Rowang kemudian Saksi langsung memberhentikan target, dan kanit langsung katakan "kami dari Kepolisian Resor Manggarai" sambil menunjukkan Surat tugas kepada Terdakwa kemudian Terdakwa diperiksa semua yang ada di saku celana target setelah itu Terdakwa mengeluarkan dompetnya dari saku celana kiri kemudian Terdakwa ditanya oleh Saksi dengan berkata "mana kau punya barang" kemudian Terdakwa memasukkan tangan ke dalam saku celana kiri dan hendak mengambil dompet karena barang berupa

Halaman 16 dari 45 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkoba tersebut Terdakwa simpan di dalam dompet namun saat target mengambil dompet di saku celana barang tersebut jatuh di aspal kemudian Saksi mengatakan “kau ambil kau punya barang” kemudian Terdakwa mengambil barangnya tersebut dan menunjukan kepada polisi, dan salah satu anggota bertanya lagi kepada target “ini barang apa” dan target menjawab “ganja pak” kemudian di geledah semua badannya, setelah Terdakwa di geledah semua badannya kemudian Terdakwa di bawa ke kantor polisi, setelah Terdakwa diinterogasi di kantor polisi kemudian Terdakwa di ajak lagi ke rumah milik Terdakwa untuk mencari lagi barang sisa milik Terdakwa namun hanya di temukan sisa pipet saja setelah itu Terdakwa kembali dibawa ke kantor polisi dan diamankan di ruangan sat Resnarkoba Polres Manggarai;

- Bahwa pada awalnya Saksi tidak tahu darimana Terdakwa membeli barang berupa satu paket Ganja tersebut namun setelah ditangkap dan dibawa ke polres Manggarai Terdakwa mendapatkan barang berupa 1 (satu) paket ganja tersebut dari saudara Paul Mariano tetapi saksi tidak tahu kapan saudara Paul Mariano memberikan barang berupa satu paket ganja kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui terkait penyalahgunaan narkoba awalnya Saksi mendapat informasi dari masyarakat, setelah Saksi mendapat informasi dari masyarakat kemudian saksi menghubungi saudara Syamsu, SH dan menghubungi saksi Sahri Ramadhan;
- Bahwa ganja tersebut di temukan di dalam dompet Terdakwa dan saat Terdakwa mengeluarkan dompetnya dari saku celananya namun barang tersebut jatuh dari dalam dompet Terdakwa;
- Bahwa pada saat ditimbang barang tersebut dengan menggunakan timbangan digital berat kotor dengan plastik bening tersebut seberat 0,82 (nol koma delapan dua) gram;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang disekitar jalan tersebut atau didaerah penangkapan tersebut terdapat 3 (tiga) anak sekolah yang kebetulan saat itu mereka melewati jalan tersebut dan ketiga anak tersebut menyaksikan saat terjadi penangkapan dan penggeledahan badan terhadap Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, Terdakwa pernah menggunakan narkoba pada bulan Juni tahun 2019 dan terakhir kali pada tanggal 26 Februari 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak manapun terkait kepemilikan narkoba tersebut;
 - Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi;
4. Saksi Anadab Adonis, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saat diperiksa Saksi dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani, serta Saksi bersedia memberikan keterangan dengan sebenar benarnya kepada pemeriksa;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2020 sekitar pukul 21.15 WITA di Jalan Likang Telu Kelurahan Rowang Kecamatan Langke Rembong Kabupaten Manggarai;
 - Bahwa yang melakukan penangkapan adalah Saksi bersama kanit Saksi yaitu saudara Syamsu, S.H., saksi Krisno Ratuloly dan saksi Syahri Ramadhan yang di tangkap adalah Terdakwa atas nama saudara Melkianus Jadun atau biasa di panggil Melki yang di tangkap di Jalan Likang Telu Kelurahan Rowang Kecamatan Langke Rembong Kabupaten Manggarai;
 - Bahwa awalnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa namun setelah Terdakwa ditangkap baru Saksi kenal dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2020 sekitar pukul 21.00 WITA Saksi ditelpon oleh saudara Syamsu, S.H., saksi Krisni Ratuloly dan saksi Krisno Ratuloly mengatakan bahwa ada infomasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang berasal dari Waso memiliki narkoba, kemudian Saksi bersama kanit Saksi yaitu Syamsu, S.H., saksi Krisno Ratuloly dan saksi Syahryi Ramadhan berkumpul di kantor, setelah itu Saksi dan rekan Saksi mendapat arahan dari Kanit terkait pembagian tugas dan langkah-langkah yang akan dilakukan ketika melakukan pengangkapan terhadap Terdakwa, setelah itu Terdakwa bersama kanit, saksi Krisno Ratuloly dan saksi Sahry Ramadhan menuju ke Pasar Puni Kelurahan Pau Kecamatan Langke Rembong Kabupaten Manggarai dan di pasar puni Saksi dan rekan Saksi mengintai Terdakwa, tidak lama kemudian Saksi dan rekan Saksi mendapat perintah agar menuju arah Rowang karena Terdakwa akan sampai di jalan Likang Telu Kelurahan Rowang

Halaman 18 dari 45 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Langke Rembong Kabupaten Manggarai, tidak lama kemudian Terdakwa datang dari arah waso menuju arah Rowang kemudian rekan Saksi langsung memberhentikan Terdakwa, dan kanit langsung mengatakan bahwa “kami dari Kepolisian Resor Manggarai” sambil menunjukkan Surat tugas kepada Terdakwa kemudian Terdakwa diperiksa semua yang ada di saku celana Terdakwa setelah itu Terdakwa mengeluarkan dompetnya dari saku celana kiri kemudian Terdakwa ditanya oleh Saksi dengan berkata “mana kau punya barang” kemudian Terdakwa memasukkan tangan ke dalam saku celana kiri dan hendak mengambil dompet karena barang berupa narkoba tersebut Terdakwa simpan di dalam dompet namun saat Terdakwa mengambil dompet di saku celana barang tersebut jatuh di aspal kemudian Saksi mengatakan “kau ambil kau punya barang” kemudian Terdakwa mengambil barangnya tersebut dan menunjukan kepada polisi, dan salah satu anggota kepolisian bertanya lagi kepada Terdakwa “ini barang apa” kemudian Terdakwa menjawab “ganja pak” kemudian digeledah semua badannya, setelah Terdakwa digeledah semua badan nya kemudian Terdakwa dibawa ke kantor polisi, setelah Terdakwa diinterogasi di kantor polisi kemudian Terdakwa diajak lagi ke rumah milik Terdakwa untuk mencari lagi barang sisa milik Terdakwa namun hanya ditemukan sisa pipet saja setelah itu Terdakwa kembali dibawa ke kantor dan diamankan di ruangan sat Resnarkoba Polres Manggarai;

- Bahwa pada awalnya Saksi tidak tahu darimana Terdakwa membeli barang berupa 1 (satu) paket Ganja tersebut namun setelah ditangkap dan dibawa ke polres Manggarai Terdakwa mendapatkan barang berupa 1 (satu) paket ganja tersebut dari saudara Paul Mariano tetapi saksi tidak tahu kapan saudara Paul Mariano memberikan barang berupa 1 (satu) paket ganja kepada Terdakwa;
- Bahwa ganja tersebut di temukan di dalam dompet Terdakwa dan saat Terdakwa mengeluarkan dompetnya dari saku celananya namun barang tersebut jatuh dari dalam dompet Terdakwa;
- Bahwa pada saat ditimbang barang tersebut dengan menggunakan timbangan digital berat kotor dengan plastik bening tersebut seberat 0,82 (nol koma delapan dua) gram;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang disekitar jalan tersebut atau didaerah penangkapan tersebut terdapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 (tiga) anak sekolah yang kebetulan saat itu mereka melewati jalan tersebut dan ketiga anak tersebut menyaksikan saat terjadi penangkapan dan penggeledahan badan terhadap Terdakwa;

- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, Terdakwa pernah menggunakan narkoba pada bulan Juni tahun 2019 dan terakhir kali pada tanggal 26 Februari 2020;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak manapun terkait kepemilikan narkoba tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi;

5. Saksi Igenius Pesaga Sawu yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat diperiksa, Saksi dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani, serta Saksi bersedia memberikan keterangan kepada pemeriksa;
- Bahwa penangkapan Terdakwa terjadi pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2020 sekitar pukul 21.15 WITA di Jalan Likang Telu Kelurahan Rowang Kecamatan Langke Rembong Kabupaten Manggarai;
- Bahwa pada saat terjadi penangkapan tersebut saat itu Saksi berada di lokasi penangkapan yang dilakukan oleh polisi, awalnya Saksi tidak tahu dan tidak kenal dengan orang yang ditangkap oleh polisi namun setelah berada di kantor polisi baru Saksi bersama teman-teman Saksi mengetahui orang tersebut dan saat itu Saksi bersama teman Saksi sedang jalan dari arah Rowang menuju ke arah pasar Puni;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan polisi yang melakukan penangkapan tersebut namun jumlah polisi yang Saksi lihat malam itu sekitar 4 (empat) orang;
- Bahwa Saksi tahu polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa membawa dan memiliki narkoba dan saat di tangkap Terdakwa mengakui jika Terdakwa memiliki barang berupa narkoba jenis ganja;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2020 sekitar pukul 21.15 WITA Saksi bersama dua teman Saksi datang dari arah Waso menuju ke arah pasar Puni kemudian saat di jalan Likang Telu Kelurahan Rowang Saksi bersama dua teman Saksi melihat ada beberapa orang langsung memberhentikan seseorang, kemudian salah satu orang

Halaman 20 dari 45 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan “kami dari kepolisian resor manggarai” sambil menunjukkan map yang isi ada surat di dalam map tersebut, setelah itu baru Saksi bersama teman-teman Saksi tahu jika yang menahan seseorang tersebut adalah polisi, kemudian salah satu polisi bertanya kepada orang yang di tahan tersebut yang namanya Saksi bersama teman-teman baru tahu setelah berada di kantor polres Manggarai, pada saat berada di jalan tersebut salah polisi mengatakan “periksa semua yang ada di saku celana” kemudian Terdakwa mengeluarkan dompetnya dari saku celana kiri kemudian Terdakwa di tanya lagi oleh polisi dengan berkata “mana kau punya barang” kemudian Terdakwa memasukkan tangan ke dalam saku celana kiri dan hendak mengambil dompet namun saat Terdakwa mengeluarkan dompetnya tersebut barang narkoba tersebut jatuh di aspal kemudian salah satu polisi katakan lagi “kau ambil kau punya barang” kemudian Terdakwa mengambil barangnya tersebut dan menunjukan kepada polisi, dan salah satu anggota polisi bertanya lagi kepada Terdakwa “ini barang apa” dan Terdakwa menjawab “ganja pak” kemudian diperiksa semua badannya oleh polisi, setelah polisi periksa semua badan dari Terdakwa kemudian Terdakwa di bawa ke kantor polisi bersama Saksi dengan dua teman Saksi lainnya, setelah itu Saksi bersama teman Saksi ditanya nama Saksi dan alamat Saksi serta sekolah dimana, tidak lama kemudian polisi mengantar Saksi bersama teman-teman Saksi ke kos masing-masing;

- Bahwa saat Terdakwa mengeluarkan dompetnya dari saku celana kiri tersebut Saksi melihatnya dengan jarak sekitar satu meter;
 - Bahwa pada saatangkapan tersebut cuaca dalam keadaan cerah namun setelah Saksi dan teman saksi berada di Polres baru hujan gerimis dan malam itu bisa di lihat dengan jelas karena ada tiga orang polisi menyalakan lampu *handphone*;
 - Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Terdakwa mendapatkan narkoba tersebut dan Saksi juga tidak tahu Terdakwa pernah menggunakan Narkoba sebelumnya;
 - Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi;
6. Saksi dr. Gabriel Ervandy Liman, yang dibacaka dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Saksi diperiksa dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani, serta Saksi bersedia memberikan keterangan kepada pemeriksa;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan adanya permintaan dari Kepolisian Resort Manggarai di Ruteng dengan Nomor: R/02/II/2020/ Satuan Narkotika tanggal 29 Februari 2020 dengan Perihal Mohon dilakukan Pemeriksaan Urin terkait dengan tindak Pidana Narkotika;
- Bahwa Saksi tamat SD di SDK Ruteng IV tahun 1985, SLTP tahun 1998 dari Seminari Pius XII Kisol Manggarai Timur, SLTA tamat pada tahun 2001 dari SLTA Santu Yusuf Malang, dan wisuda Kedokteran pada tahun 2008 di Universitas Trisakti Jakarta dan saat ini Saksi berprofesi sebagai dokter Umum dan buka Praktek di Kelurahan Mbaumuku;
- Bahwa Saksi tidak pernah kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan dengan Terdakwa;
- Bahwa metode pemeriksaan yang gunakan sesuai dengan permintaan dari Pihak Kepolisian tersebut saat itu adalah menggunakan metode pemeriksaan Urin dengan menggunakan alat tes yang telah disiapkan oleh pihak Kepolisian jadi Saksi diminta untuk melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa yang diduga menggunakan Narkotika Jenis Ganja;
- Bahwa setelah Saksi melakukan pemeriksaan dengan metode pemeriksaan Urine saat itu hasil yang Saksi peroleh dari hasil tes tersebut adalah dengan hasil Positif THC, yang dimaksud dari THC adalah suatu Zat yang terlarang sesuai dengan Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa ada beberapa alat yang gunakan untuk melakukan tes Urin terhadap Terdakwa yaitu alat tes Urin jenis Cokain, alat tes Urin Amfetamin, alat tes Urin Metamfetamin, alat tes Urin THC, alat tes Urin Morvin dan alat tes Urin Benzodiazepin dan dari keenam alat tes Urin tersebut yang dinyatakan Positif pada Terdakwa adalah THC;
- Bahwa hasil pemeriksaan yang peroleh pada saat pemeriksaan Urin saat itu adalah Terdakwa dinyatakan Positif dalam Urin mengandung THC tersebut atau bisa disebut juga Terdakwa menggunakan Narkotika Jenis Ganja;

Halaman 22 dari 45 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberi tanggapan bahwa Terdakwa tidak mengetahui perihal keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli yang keterangan ahli dibacakan pada pokoknya berikut:

1. Ahli Frama El Lefiyana Pollo, S.Si., M.Sc., yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat memberikan keterangan Ahli dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani, serta Ahli bersedia memberikan keterangan kepada pemeriksa;
- Bahwa Ahli mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sebagai ahli sehubungan dengan tindak pidana "Setiap orang yang tanpa hak melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai dan atau menyediakan Narkotika Gol I dalam bentuk tanaman" Sebagaimana dimaksud dalam pasal 111 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika " dan sesuai dengan Laporan Polisi Nomor: LP-A/02/II/2020/Sat Resnarkoba, Tanggal 28 Februari 2020;
- Bahwa riwayat pendidikan ahli adalah sebagai berikut:
 - a. Riwayat pendidikan:
 1. SD GMIT Kuanino 2 Kupang, tamat Tahun 1987;
 2. SMP Negeri 1 Kupang, tamat Tahun 1990;
 3. SMA Negeri 1 Kupang, tamat Tahun 1993;
 4. S1 Farmasi – Universitas Gadjah Mada, tamat Tahun 1998;
 5. Profesi Apoteker, Universitas Gajah Mada, tamat tahun 1999;
 6. S2 Farmasi, Universitas Gadjah Mada, tamat tahun 2009;
 - b. Riwayat pekerjaan dan jabatan:
 - PNS Balai POM Kupang tahun 2000;
 - Kepala Seksi Pengujian Mikrobiologi tahun 2010-2011;
 - Kepala Seksi Pemeriksaan dan Penyidikan tahun 2011-2015;
 - Kepala Seksi Pengujian Teramokoko tahun 2015-2018;
 - Kepala Seksi Pengujian Mikrobiologi tahun 2018-2019;
 - Kepala Seksi Pengujian Kimia tahun 2019-sekarang;
- Bahwa Ahli tidak pernah kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan dengan Terdakwa;
- Bahwa Kantor BPOM Kupang sudah menerima surat dari Polres Manggarai dengan perihal Permohonan pengujian laboratorium

Halaman 23 dari 45 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap 1 (satu) sampel Barang Bukti (BB) yang diduga narkotika jenis Ganja dengan nomor: R / 03 / II / 2020 / Sat. Resnarkoba, tanggal Februari 2020;

- Bahwa setelah menerima 1 (satu) sampel BB yang diduga narkotika jenis ganja tersebut, dilakukan penimbangan dan penyisihan Barang Bukti sebelum dilakukan pengujian sesuai parameter uji yang diminta dalam surat menggunakan metode pengujian yang sudah ditetapkan;
- Bahwa setiap barang bukti narkotika yang dibawa oleh Penyidik sebelum dilakukan tes di Laboratorium BPOM Kupang terlebih dahulu ditimbang untuk mengetahui berat totalnya selanjutnya disisihkan untuk di uji pada Laboratorium sedangkan sisa barang bukti narkotika setelah disisihkan akan dibawa kembali oleh Penyidik untuk digunakan sebagai barang bukti / pembuktian dalam persidangan di Pengadilan Negeri;
- Bahwa sebelum dilakukan tes Laboratorium terlebih dahulu 1 (satu) paket ganja tersebut ditimbang menggunakan menggunakan alat timbang pada BPOM Kupang dengan berat total sebesar: 0,8274 (Nol koma delapan dua tujuh empat) gram, selanjutnya disisihkan sebesar: 0,4073 (Nol koma empat nol tujuh tiga) gram untuk dilakukan tes Laboratorium di BPOM Kupang, sehingga berat setelah disisihkan sebesar: 0,1930 (Nol koma satu sembilan tiga nol) yang akan dijadikan sebagai barang bukti guna pembuktian di Persidangan;
- Bahwa sesuai dengan pustaka Metode Pengujian Kualitatif Terhadap Narkotika, PPOMN tahun 1998 halaman 8-10 (delapan sampai dengan sepuluh), tahapan identifikasi Ganja dalam cuplikan ada 2 tahapan yakni:
 - a. Tahapan I: dilakukan pengujian secara reaksi warna menggunakan pereaksi Garam Fast Blue B, Kloroform, dan NaOH 0,1 N, jika sampel tersebut positif mengandung Ganja ditandai dengan terjadinya warna merah keunguan pada lapisan Kloroform;
 - b. Tahapan II: apabila hasil uji reaksi warna tersebut positif, dikonfirmasi dengan KLT. Jika didapatkan hasil:
 - bercak kromatogram cuplikan/sampel memiliki nilai RF yang sama dengan standar Ganja;

Halaman 24 dari 45 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bercak kromatogram cuplikan/sampel memiliki pola yang sama dengan standar Ganja;
- Bercak kromatogram cuplikan/sampel menghasilkan warna yang sama dengan standar Ganja (warna ungu di bawah sinar UV 254 dan Ungu kemerahan setelah disemprot dengan larutan penampak bercak Fast Blue B), maka dapat disimpulkan bahwa sampel tersebut positif mengandung Ganja;
- Bahwa sampel Barang Bukti (BB) yang diduga narkoba jenis ganja yang disisihkan seberat: 0,4073 (Nol koma empat nol tujuh tiga) gram untuk dilakukan pengujian di Laboratorium Teranokoko Balai POM di Kupang dinyatakan positif Ganja;
- Bahwa seseorang tidak boleh mengkonsumsi, menyimpan atau mengedarkan barang berupa ganja karena bertentangan dengan Pasal 111 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Terhadap keterangan Ahli yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberi tanggapan bahwa Terdakwa tidak mengetahui perihal keterangan Ahli tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti Terdakwa diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan kasus Narkoba jenis Ganja;
- Bahwa terkait kasus Narkoba jenis Ganja yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2020 sekitar pukul 21.15 WITA, bertempat di Jalan Likang Telu Kelurahan Rowang, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai;
- Bahwa pada kejadian tersebut Terdakwa sendiri saja menggunakan sepeda motor, namun pada saat diberhentikan dan saat terdakwa di geledah di jalan tersebut ada orang yang lewat yaitu anak sekolah dan ada juga yang mengendarai sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa diberhentikan oleh petugas kepolisian di jalan karena Terdakwa ada membawa Narkoba jenis ganja;
- Bahwa saat penangkapan terdapat 4 (empat) orang petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa dari arah rumah dan hendak menuju ke pasar Puni namun sebelum sampai di pasar Puni Terdakwa di berhentikan oleh

Halaman 25 dari 45 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas kepolisian kemudian ditanya oleh salah satu petugas kepolisian yaitu saksi Krisno Ratuloly dengan mengatakan “mana kau punya barang” kemudian Terdakwa memasukkan tangan ke dalam saku celana kiri dan hendak mengambil dompet karena Narkotika jenis ganja tersebut Terdakwa simpan di dalam dompet namun saat terdakwa mengambil dompet di saku celana Narkotika jenis ganja tersebut jatuh di aspal kemudian polisi mengatakan “kau ambil kau punya barang” kemudian Terdakwa mengambil Narkotika jenis ganja tersebut dan menunjukkan kepada polisi, dan salah satu polisi bertanya lagi dengan mengatakan “ini barang apa” kemudian Terdakwa menjawab “ganja pak” kemudian Terdakwa digeledah semua badan Terdakwa, setelah Terdakwa digeledah semua badan, kemudian Terdakwa di bawa ke kantor polisi dan setelah Terdakwa diinterogasi di kantor polisi kemudian Terdakwa diajak ke rumah milik Terdakwa untuk mencari lagi barang sisa milik Terdakwa namun saat itu hanya ditemukan sisa pipet saja, setelah itu Terdakwa kembali di bawa ke kantor Polres Manggarai;

- Bahwa Terdakwa menyimpan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja tersebut di rumah Terdakwa tepatnya didalam *hardisk* yang telah rusak yang disimpan di kamar Terdakwa, akan tetapi pada saat pihak kepolisian menangkap Terdakwa dan melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa, barang bukti berupa narkotika jenis ganja tidak ditemukan dalam *hardisk* yang rusak tersebut karena 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang biasa Terdakwa simpan di *hardisk* yang telah rusak tersebut dibawa Terdakwa disaku celana Terdakwa yang telah disita oleh pihak kepolisian saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis ganja tersebut dari teman Terdakwa yang berada di Malang yaitu saudara Paul Mariano;
- Bahwa narkotika jenis ganja tersebut diberikan secara cuma-cuma oleh saudara Paul Mariano;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis ganja tersebut dari saudara Paul Mariano pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekitar pukul 23.00 WITA di *Trafick light* wae ces dan saat itu tidak ada yang menyaksikan;
- Bahwa Narkotika jenis ganja yang di berikan oleh saudara Paul Mariano sekitar seperempat kulit plastik rokok surya 12 dan plastik rokok tersebut sudah dibuang oleh Terdakwa;

Halaman 26 dari 45 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis ganja sejak bulan Juni tahun 2019 dan terakhir kali memakai pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan atau menyediakan Narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa alasan Terdakwa menggunakan narkotika jenis ganja tersebut awalnya Terdakwa hanya ingin mencoba saja tetapi kemudian menjadi ketagihan karena merasa enak;
- Bahwa setelah menggunakan Narkotika jenis ganja tersebut, Terdakwa merasa mabuk dan menghayal sekitar 10 (sepuluh) menit;
- Bahwa Narkotika jenis ganja yang diberikan oleh saudara Paul Mariano tersebut sebagian sudah gunakan oleh Terdakwa di rumah Terdakwa sebanyak 8 (delapan) kali yaitu sejak hari selasa tanggal 18 Februari 2020 sampai dengan tanggal 26 Februari 2020;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis ganja tersebut dengan memakai kertas dolar dan kulit rokok yang di jadikan sebagai pipet guna atau filter dan saat Terdakwa menggunakan Narkotika jenis ganja tersebut tidak ada yang mengetahuinya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual Narkotika jenis ganja yang diberikan oleh saudara Paul Mariano tersebut maupun memberikan kepada orang lain dan saat diberikan masih dalam bentuk paketan belum dilinting;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa Narkotika jenis ganja tersebut sebelum Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian adalah untuk dipakai sendiri;
- Bahwa Selain dari saudara Paul Mariano, Terdakwa pernah mendapatkan barang berupa Narkotika dari saudara Barce Teren dan barang tersebut jenis sintetis atau sering orang sebut tembakau gorila dan Terdakwa sudah lupa hari, tanggal dan bulannya yang Terdakwa ingat yaitu pada tahun 2019 Terdakwa diberikan oleh saudara Barce Teren dirumahnya saudara Barce Teren;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui, apakah saudara Paul Mariano sering menggunakan Narkotika jenis ganja atau tidak;
- Bahwa pipet untuk menggunakan Narkotika jenis ganja tersebut terbuat dari kertas rokok;

Halaman 27 dari 45 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait cara menggunakan narkoba jenis ganja menggunakan pipet, Terdakwa sendiri yang berinisiatif menggunakan pipet;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine atas nama Terdakwa Melkianus Jadun Alias Melki yang dikeluarkan oleh Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Pusat Kedokteran dan Kesehatan tanggal 29 Februari 2020 dengan petugas pemeriksa saksi dr. Gabriel Ervandy Liman berdasarkan Surat Perintah Pengambilan Urine Nomor Sprin/02/II/2020/ Set Res Narkoba tanggal 28 Februari 2020 dan Berita Acara pengambilan urine Nomor BAPU/02/III/202 tanggal 28 Februari 2020 dan dilakukan pengambilan urine Terdakwa dan selanjutnya dilakukan pemeriksaan urine oleh dr. Gabriel L. Lima berdasarkan surat permohonan dari Polres Manggarai nomor R-02/II/2020/Sat Resnarkoba tanggal 29 Februari 2020 dengan hasil pemeriksaan urine dengan hasil Postif Mengandung THC;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dibuat penyidik Polres Manggarai tanggal 2 Maret 2020 di Balai POM Kupang berupa 1 paket diduga Narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat kotor saat ditimbang sekitar 0,82 (nol koma delapan dua) gram kemudian ditimbang dengan menggunakan alat timbang di laboratorium BPOM kupang dengan berat saat ditimbang dengan plastik bersih/ netto sebanyak 0,8274 gram (nol koma delapan dua tujuh empat) dan ditimbang tanpa plastik berat bersih/netto sebanyak 0,6003 gram (nol koma enam nol tiga) dan disisihkan sebanyak 0,4073 gram (nol koma empat kosong tujuh tiga) untuk dilakukan uji laboratorium dan sisa sebanyak 0,1930 gram (nol koma satu sembilan tiga nol) diambil kembali oleh pihak kepolisian untuk kepentingan pembuktian di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium tanggal 2 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Frama El Lefiyana Pollo, SSi, M.Sc., Apt., NIP. 19750205 200003 2 001 dan diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Balai POM Kupang ; Drs. Sem Lapiq ,Apt.,M.Sc menerangkan bahwa telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti sehubungan dengan surat dari Kepala Kepolisian Resor Manggarai Nomor:R/03/III/2020/Sat Resnarkoba tanggal 02 Maret 2020 perihal Mohon dilakukan penimbangan dan pemeriksaan secara Laboratorium terhadap barang bukti perkara atas nama terdakwa Melkianus

Halaman 28 dari 45 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jadun alias Melki yang diterima oleh Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Kupang pada tanggal 02 Maret 2020 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

A. Barang Bukti

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) paket plastik klip warna bening yang diduga berisikan Narkotika jenis Ganja dan setelah dilakukan penimbangan pada laboratorium BPOM di Kupang dengan berat total 0,8274 (nol koma delapan dua tujuh empat) gram, selanjutnya disisihkan seberat 0,4073 (nol koma empat kosong tujuh tiga) gram untuk dilakukan tes laboratorium di BPOM Kupang sehingga berat setelah disisihkan sebesar 0,1930 (nol koma satu Sembilan tiga kosong) gram yang digunakan sebagai barang bukti guna pembuktian di Persidangan.

B. Maksud pemeriksaan:

Apakah barang bukti tersebut di atas benar mengandung sediaan Narkotika

C. Pemeriksaan

Rajangan tanaman kering berwarna coklat, nomor administrasi PP.01.02.118.1181.03.20.20	Uji Rx Warna Fast Blue B Uji KLT ---- -----	POSITIF POSITIF GANJA
---	--	-----------------------------

D. Kesimpulan

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoriun disimpulkan bahwa: Barang Bukti berupa rajangan tanaman kering berwarna coklat tersebut diatas adalah ganja.

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dan pengujian Laboratoris Uji Narkoba Badan POM (Pengawas Obat dan Makanan) RI Surat Nomor: PP.01.02.118.118.03.20.20 tentang Laporan Hasil Pengujian Narkotika- Psikotropika tanggal 03 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Frama El Lefiyana, SSi, M.Sc., Apt Kepala Seksi Pengujian Kimia Balai POM Kupang dengan kesimpulan hasil pengujian sampel positif mengandung ganja;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Paket Narkotika yang diduga jenis ganja yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat kotor saat ditimbang 0,86 (nol koma delapan enam) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet berwarna coklat;
- 1 (satu) buah HP Merek Samsung type J5 warna putih bersama SIM CARD dengan nomor 082 341 024 3264;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna coklat;
- 3 (tiga) buah pipet yang terbuat dari kertas rokok sebagai filter;
- 1 (satu) buah *hardisk* yang sudah rusak yang digunakan oleh pelaku untuk menyimpan paket narkoba jenis ganja;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Verza warna hitam dengan nomor mesin KC51E- 1011926 dan nomor Rangka MH1KC5119DK11815, tanpa Nomor Polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2020 sekitar pukul 21.00 WITA Saksi Syahri Ramadhan di telepon oleh saudara Syamsu, SH, saksi Krisno Ratuloly dan saksi Krisno Ratuloly dan mengatakan bahwa terdapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang berasal dari Waso ada memiliki Narkoba;
- Bahwa Saksi Syahri Ramadhan bersama kanit yaitu Syamsu, SH, saksi Krisno Ratuloly serta saksi Anadab Adonis berkumpul di kantor, setelah itu Saksi Syahri Ramadhan beserta rekan Saksi Syahri Ramadhan mendapat arahan dari Kanit terkait pembagian tugas dan langkah-langkah yang dilakukan ketika melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi Syahri Ramadhan beserta rekan Saksi Syahri Ramadhan menuju ke Pasar Puni, Kelurahan Pau, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai dan di pasar puni Saksi Syahri Ramadhan beserta rekannya mengintai Terdakwa, tidak lama kemudian Saksi Syahri Ramadhan beserta rekannya mendapat perintah agar menuju arah Rowang karena Terdakwa akan sampai di jalan Likang Telu, Kelurahan Rowang, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, tidak lama kemudian Terdakwa datang dari arah Waso menuju arah Rowang kemudian Saksi Syahri Ramadhan beserta rekannya langsung memberhentikan Terdakwa;
- Bahwa saat menghentikan Terdakwa kanit langsung mengatakan "kami dari Kepolisian Resor Manggarai" sambil menunjukkan Surat tugas kepada Terdakwa kemudian Terdakwa memeriksa semua yang ada di saku celana Terdakwa setelah itu Terdakwa mengeluarkan dompetnya dari

Halaman 30 dari 45 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saku celana kiri kemudian Terdakwa di tanya oleh Saksi Syahri Ramadhan dengan berkata “mana kau punya barang” kemudian Terdakwa memasukkan tangan ke dalam saku celana kiri dan hendak mengambil dompet karena barang berupa narkoba tersebut Terdakwa simpan di dalam dompet namun saat Terdakwa mengambil dompet di saku celana, barang tersebut jatuh di aspal kemudian Saksi Syahri Ramadhan mengatakan “kau ambil kau punya barang” kemudian Terdakwa mengambil barangnya tersebut dan menunjukan kepada Saksi Syahri Ramadhan beserta rekannya, dan salah satu anggota kepolisian bertanya lagi kepada Terdakwa “ini barang apa” kemudian Terdakwa menjawab “ganja pak” kemudian digeledah semua badannya akan tetapi tidak ditemukan barang bukti yang lainnya;

- Bahwa setelah Terdakwa digeledah semua badannya kemudian Terdakwa di bawa ke kantor Polres Manggarai dan setelah Terdakwa di interogasi di kantor Polres Manggarai, kemudian Terdakwa di ajak lagi ke rumah milik Terdakwa untuk mencari lagi barang sisa milik Terdakwa namun cuma di temukan sisa pipet saja dan ditemukan hardisk yang rusak didalam kamar Terdakwa, setelah itu Terdakwa kembali di bawa ke kantor Polres Manggarai dan diamankan di ruangan Sat Resnarkoba Polres Manggarai;
- Bahwa Terdakwa menyimpan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja tersebut dirumah Terdakwa tepatnya didalam *hardisk* yang telah rusak yang disimpan di kamar Terdakwa, akan tetapi pada saat pihak kepolisian menangkap Terdakwa dan melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa, barang bukti berupa narkoba jenis ganja tidak ditemukan dalam *hardisk* yang rusak tersebut karena 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang biasa Terdakwa simpan di hardisk yang telah rusak tersebut dibawa Terdakwa disaku celana Terdakwa yang telah disita oleh pihak kepolisian saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari jumat tanggal 28 Februari 2020 sekitar pukul 21.15 WITA, kendaraan yang digunakan oleh Terdakwa adalah kendaraan milik saksi Vitalis Modestus Jadun yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Verza warna hitam dengan nomor mesin KC51E- 1011926 dan nomor Rangka MH1KC5119DK11815, tanpa Nomor Polisi, kendaraan tersebut merupakan kendaraan yang dibagikan oleh kantor Bank BRI tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi bekerja yang mana kendaraan tersebut dibagikan kepada pegawai lapangan untuk operasional berdasarkan surat penunjukan pemegang kendaraan dinas dengan nomor : B816A/KC-XI/LYI/03/2019;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut untuk menuju ke pasar puni Kelurahan Pau Kecamatan Langke Rembong Kabupaten Manggarai, akan tetapi Terdakwa kedapatan membawa 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja dan berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa tidak berniat untuk menjual barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Syahri Ramadhan tujuan Terdakwa membawa 1 (satu) paket Ganja saat itu adalah untuk menjual 1 (satu) paket Ganja tersebut di Pasar Puni;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis ganja tersebut dari teman Terdakwa yang berada di Malang yaitu saudara Paul Mariano;
- Bahwa narkotika jenis ganja tersebut diberikan secara cuma-cuma oleh saudara Paul Mariano;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis ganja tersebut dari saudara Paul Mariano pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekitar pukul 23.00 WITA di *traffick light* wae ces dan saat itu tidak ada yang menyaksikan;
- Bahwa Narkotika jenis ganja yang di berikan oleh saudara Paul Mariano sekitar seperempat kulit plastik rokok surya 12 dan plastik rokok tersebut sudah dibuang oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis ganja sejak bulan Juni tahun 2019 dan terakhir kali memakai pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan atau menyediakan Narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa Narkotika jenis ganja yang diberikan oleh saudara Paul Mariano tersebut sebagian sudah gunakan oleh Terdakwa di rumah Terdakwa sebanyak 8 (delapan) kali yaitu sejak hari selasa tanggal 18 Februari 2020 sampai dengan tanggal 26 Februari 2020;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis ganja tersebut dengan memakai kertas dolar dan kulit rokok yang di jadikan sebagai pipet guna

Halaman 32 dari 45 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau filter dan saat Terdakwa menggunakan Narkotika jenis ganja tersebut tidak ada yang mengetahuinya;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine atas nama Terdakwa Melkianus Jadun alias Melki yang dikeluarkan oleh Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Pusat Kedokteran dan Kesehatan tanggal 29 Februari 2020 dengan petugas pemeriksa Saksi dr. Gabriel Ervandy Liman berdasarkan Surat Perintah Pengambilan Urine Nomor Sprin/02/II/2020/ Set Res Narkoba tanggal 28 Februari 2020 dan Berita Acara pengambilan urine Nomor BAPU/02/III/202 tanggal 28 Februari 2020 dan dilakukan pengambilan urine Terdakwa dan selanjutnya dilakukan pemeriksaan urine oleh dr. Gabriel L. Lima berdasarkan surat permohonan dari Polres Manggarai nomor R-02/II/2020/Sat Resnarkoba tanggal 29 Februari 2020 dengan hasil pemeriksaan urine dengan hasil Postif Mengandung THC;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dibuat penyidik Polres Manggarai tanggal 2 Maret 2020 di Balai POM Kupang berupa 1 paket diduga Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat kotor saat ditimbang sekitar 0,82 (nol koma delapan dua) gram kemudian ditimbang dengan menggunakan alat timbang di laboratorium BPOM kupang dengan berat saat ditimbang dengan plastik bersih/ netto sebanyak 0,8274 gram (nol koma delapan dua tujuh empat) dan ditimbang tanpa plastik berat bersih/netto sebanyak 0,6003 gram (nol koma enam nol tiga) dan disisihkan sebanyak 0,4073 gram (nol koma empat kosong tujuh tiga) untuk dilakukan uji laboratorium dan sisa sebanyak 0,1930 gram (nol koma satu sembilan tiga nol) diambil kembali oleh pihak kepolisian untuk kepentingan pembuktian di Pengadilan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium tanggal 2 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Frama El Lefiyana Pollo, SSI, M.Sc., Apt., NIP. 19750205 200003 2 001 dan diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Balai POM Kupang ; Drs. Sem Lapik ,Apt.,M.Sc menerangkan bahwa telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti sehubungan dengan surat dari Kepala Kepolisian Resor Manggarai Nomor:R/03/III/2020/Sat Resnarkoba tanggal 02 Maret 2020 perihal Mohon dilakukan penimbangan dan pemeriksaan secara Laboratorium terhadap barang bukti perkara atas nama terdakwa Melkianus Jadun alias Melki yang diterima oleh Balai Pengawasan Obat

Halaman 33 dari 45 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Makanan di Kupang pada tanggal 02 Maret 2020 dengan hasil kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut: Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium disimpulkan bahwa: Barang Bukti berupa rajangan tanaman kering berwarna coklat tersebut diatas adalah ganja;

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan dan pengujian Laboratoris Uji Narkoba Badan POM (Pengawas Obat dan Makanan) RI Surat Nomor: PP.01.02.118.118.03.20.20 tentang Laporan Hasil Pengujian Narkotika-Psikotropika tanggal 03 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Frama El Lefiyana, SSi, M.Sc., Apt Kepala Seksi Pengujian Kimia Balai POM Kupang dengan kesimpulan hasil pengujian sampel positif mengandung ganja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum";
3. Unsur "Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai unsur pertama "Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" dalam Undang-Undang ini menurut pendapat Majelis Hakim sama pemahamannya dengan "barang siapa" sebagaimana termuat dalam delik pidana umum lainnya, yang memiliki pengertian bahwa orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) adalah sebagai subjek hukum yang dianggap cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam pertanggungjawaban pidana dikenal azas "*daad en dader strafrecht*" yaitu suatu perbuatan tidak terlepas dari orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang melakukan, jadi jika ada perbuatan (*daad*) maka pasti ada pelaku (*dader*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yang dihadapkan Terdakwa atas nama Melkianus Jadun Alias Melki, dengan mana Terdakwa membenarkan identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dengan nomor Reg. Perk. : PDM – 05 / RTENG /05 / 2020 tertanggal 2 Juni 2020 serta dikuatkan dengan keterangan Saksi-Saksi sehingga tidak *error in persona*, berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai unsur kedua ‘tanpa hak atau melawan hukum’;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu tempat yang disyaratkan dalam unsur ini telah terpenuhi, maka telah terpenuhi pula apa yang dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum dalam Pasal ini adalah menerangkan mengenai perbuatan materiil dari tindak pidana dalam Pasal 111 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 yaitu menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ini akan dipertimbangkan setelah unsur dalam perbuatan materiil tersebut terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur ketiga unsur “Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”;

Menimbang, bahwa unsur “Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” harus dibuktikan terlebih dahulu sebelum membuktikan unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa harus dibuktikan terlebih dahulu kemudian apabila perbuatan Terdakwa memenuhi unsur tersebut maka selanjutnya akan dibuktikan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”, karena perlu dibuktikan perbuatan pidananya terlebih dahulu kemudian apakah perbuatan Terdakwa tersebut tergolong memiliki izin, sesuai prosedur, tanpa hak atau melawan hukum berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 3 tahun 2015 tentang Peredaran,

Halaman 35 dari 45 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyimpanan, Pemusnahan, Dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika, Dan Prekursor Farmasi;

Menimbang, bahwa unsur yang didakwakan kepada Terdakwa merupakan unsur perbuatan yang memuat unsur alternatif kualifikasi sehingga Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan semua unsurnya, cukup salah satu unsur terbukti maka unsur yang dikehendaki dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian “Narkotika Golongan I” berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah “Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan”. Daftar Narkotika Golongan I tersebut dijelaskan dalam Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selanjutnya merujuk pada Pasal 6 ayat (3) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan bahwa “Ketentuan mengenai perubahan penggolongan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri”, dengan demikian penggolongan Narkotika merujuk kepada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I yang termasuk “bentuk tanaman” berdasarkan Daftar Narkotika Golongan I angka 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dinyatakan bahwa “Tanaman ganja, semua tanaman genus *cannabis* dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, dinyatakan bahwa Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2020 sekitar pukul 21.15 WITA dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jalan Likang Telu Kelurahan Rowang Kecamatan Langke Rembong Kabupaten Manggarai oleh Saksi Syahri Ramadhan bersama kanit yaitu Syamsu, SH, saksi Krisno Ratuloly serta saksi Anadab Adonis yang merupakan anggota Kepolisian Republik Indonesia Resor Kabupaten Manggarai, Terdakwa saat melintasi Jalan Likang Telu Kelurahan Rowang Kecamatan Langke Rembong Kabupaten Manggarai mengendarai kendaraan milik saksi Vitalis Modestus Jadun yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Verza warna

Halaman 36 dari 45 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Rtg



hitam dengan nomor mesin KC51E- 1011926 dan nomor Rangka MH1KC5119DK11815, tanpa Nomor Polisi, kendaraan tersebut merupakan kendaraan yang dibagikan oleh kantor Bank BRI tempat Saksi bekerja yang mana kendaraan tersebut dibagikan kepada pegawai lapangan untuk operasional berdasarkan surat penunjukan pemegang kendaraan dinas dengan nomor : B816A/KC-XI/LYI/03/2019 diberhentikan oleh saksi Syahri Ramadhan bersama kanit yaitu Syamsu, SH, saksi Krisno Ratuloly serta saksi Anadab Adonis, selanjutnya saat menghentikan Terdakwa kanit langsung mengatakan "kami dari Kepolisian Resor Manggarai" sambil menunjukkan Surat tugas kepada Terdakwa kemudian Terdakwa periksa semua yang ada di saku celana Terdakwa setelah itu Terdakwa mengeluarkan dompetnya dari saku celana kiri kemudian Terdakwa di tanya oleh Saksi Syahri Ramadhan dengan berkata "mana kau punya barang" kemudian Terdakwa memasukkan tangan ke dalam saku celana kiri dan hendak mengambil dompet karena barang berupa narkoba tersebut Terdakwa simpan di dalam dompet namun saat Terdakwa mengambil dompet di saku celana, barang tersebut jatuh di aspal kemudian Saksi Syahri Ramadhan mengatakan "kau ambil kau punya barang" kemudian Terdakwa mengambil barangnya tersebut dan menunjukan kepada Saksi Syahri Ramadhan beserta rekannya, dan salah satu anggota kepolisian bertanya lagi kepada Terdakwa "ini barang apa" kemudian Terdakwa menjawab "ganja pak" kemudian digeledah semua badannya akan tetapi tidak ditemukan barang bukti yang lainnya;

Menimbang, berdasarkan fakta dipersidangan, bahwa setelah Terdakwa di geledah semua badannya kemudian Terdakwa di bawa ke kantor Polres Manggarai dan setelah Terdakwa di interogasi di kantor Polres Manggarai, kemudian Terdakwa di ajak lagi ke rumah milik Terdakwa untuk mencari lagi barang sisa milik Terdakwa namun hanya di temukan sisa pipet saja dan ditemukan hardisk yang rusak didalam kamar Terdakwa, setelah itu Terdakwa kembali di bawa ke kantor Polres Manggarai dan diamankan di ruangan Sat Resnarkoba Polres Manggarai, Terdakwa menyimpan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja tersebut dirumah Terdakwa tepatnya didalam *hardisk* yang telah rusak yang disimpan di kamar Terdakwa, akan tetapi pada saat pihak kepolisian menangkap Terdakwa dan melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa, barang bukti berupa narkoba jenis ganja tidak ditemukan dalam hardisk yang rusak tersebut karena 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang biasa Terdakwa simpan didalam *hardisk*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah rusak tersebut dibawa Terdakwa disaku celana Terdakwa yang telah disita oleh pihak kepolisian saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis ganja tersebut dari saudara Paul Mariano pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekitar pukul 23.00 WITA di *traffick light wae* ces dan saat itu tidak ada yang menyaksikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine atas nama Terdakwa Melkianus Jadun Alias Melki yang dikeluarkan oleh Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Pusat Kedokteran dan Kesehatan tanggal 29 Februari 2020 dengan petugas pemeriksa Saksi dr. Gabriel Ervandy Liman berdasarkan Surat Perintah Pengambilan Urine Nomor Sprin/02/II/2020/ Set Res Narkoba tanggal 28 Februari 2020 dan Berita Acara pengambilan urine Nomor BAPU/02/III/202 tanggal 28 Februari 2020 dan dilakukan pengambilan urine Terdakwa dan selanjutnya dilakukan pemeriksaan urine oleh dr. Gabriel L. Lima berdasarkan surat permohonan dari Polres Manggarai nomor R-02/II/2020/Sat Resnarkoba tanggal 29 Februari 2020 dengan hasil pemeriksaan urine dengan hasil Postif Mengandung THC;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dibuat penyidik Polres Manggarai tanggal 2 Maret 2020 di Balai POM Kupang berupa 1 paket diduga Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat kotor saat ditimbang sekitar 0,82 (nol koma delapan dua) gram kemudian ditimbang dengan menggunakan alat timbang di laboratorium BPOM kupang dengan berat saat ditimbang dengan plastik bersih/ netto sebanyak 0,8274 gram (nol koma delapan dua tujuh empat) dan ditimbang tanpa plastik berat bersih/netto sebanyak 0,6003 gram (nol koma enam nol tiga) dan disisihkan sebanyak 0,4073 gram (nol koma empat kosong tujuh tiga) untuk dilakukan uji laboratorium dan sisa sebanyak 0,1930 gram (nol koma satu sembilan tiga nol) diambil kembali oleh pihak kepolisian untuk kepentingan pembuktian di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium tanggal 2 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Frama El Lefiyana Pollo, SSi, M.Sc., Apt., NIP. 19750205 200003 2 001 dan diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Balai POM Kupang ; Drs. Sem LapiK ,Apt.,M.Sc menerangkan bahwa telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti sehubungan dengan surat dari Kepala Kepolisian Resor Manggarai Nomor:R/03/III/2020/Sat Resnarkoba tanggal 02 Maret

Halaman 38 dari 45 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Rtg



2020 perihal Mohon dilakukan penimbangan dan pemeriksaan secara Laboratorium terhadap barang bukti perkara atas nama terdakwa Melkianus Jadun alias Melki yang diterima oleh Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Kupang pada tanggal 02 Maret 2020 dengan hasil kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut: Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium disimpulkan bahwa: Barang Bukti berupa rajangan tanaman kering berwarna cokelat tersebut diatas adalah ganja;

Bahwa berdasarkan pemeriksaan dan pengujian Laboratoris Uji Narkoba Badan POM (Pengawas Obat dan Makanan) RI Surat Nomor: PP.01.02.118.118.03.20.20 tentang Laporan Hasil Pengujian Narkotika-Psikotropika tanggal 03 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Frama El Lefiyana, SSi, M.Sc., Apt Kepala Seksi Pengujian Kimia Balai POM Kupang dengan kesimpulan hasil pengujian sampel positif mengandung ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang dibungkus plastik bening didalam dompet disaku celana Terdakwa dan kemudian 1 (satu) paket narkotika jenis ganja ditimbang dengan menggunakan alat timbang di laboratorium BPOM kupang dengan berat saat ditimbang dengan plastik bersih/ netto sebanyak 0,8274 gram (nol koma delapan dua tujuh empat) dan ditimbang tanpa plastik berat bersih/netto sebanyak 0,6003 gram (nol koma enam nol tiga), dalam hal ini Terdakwa secara sadar menyimpan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja tersebut di dompet di dalam saku celana yang digunakan oleh Terdakwa, tidaklah mungkin Terdakwa tidak secara sadar menyimpan barang bukti 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang disimpan didalam dompet Terdakwa yang dimasukkan didalam saku celana yang digunakan Terdakwa, selain hal tersebut Terdakwa saat ditanyakan oleh petugas kepolisian yang menjadi saksi dalam perkara ini Terdakwa menyatakan bahwa barang bukti tersebut merupakan ganja, maka dengan ini Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti tersebut merupakan narkotika jenis ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis ganja tersebut dari saudara Paul Mariano pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekitar pukul 23.00 WITA di *traffick light* wae ces, apabila saat Terdakwa berada dirumah Terdakwa menyimpan barang bukti 1 (satu) paket narkotika jenis ganja tersebut didalam *hardisk* yang telah rusak yang disimpan di kamar tidur



Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa secara sadar untuk menyimpan, memiliki dan menguasai narkoba jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Syahri Ramadhan, tujuan Terdakwa membawa 1 (satu) paket Ganja saat itu adalah untuk menjual 1 (satu) paket Ganja tersebut di Pasar Puni sedangkan berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa tidak ada maksud dan tujuan untuk menjual barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis ganja tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Peraturan Perundang-Undangan terkait Narkoba berdasarkan Doktrin Hukum menganut doktrin *strict liability*, namun tidak secara eksplisit disebutkan, dengan demikian Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan *mens rea* untuk membuktikan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan di saku celana Terdakwa berdasarkan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium tanggal 2 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Frama El Lefiyana Pollo, SSi, M.Sc., Apt., dengan kesimpulan pemeriksaan Barang Bukti berupa rajangan tanaman kering berwarna cokelat tersebut diatas adalah ganja, merujuk pada Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba jo Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba bahwa ganja merupakan narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Memiliki, Menyimpan dan Menguasai Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "tanpa hak atau melawan hukum";

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak yang dimaksud unsur ini dapat dipersamakan dengan pengertian melawan hukum, yaitu si pelaku harus tidak mempunyai hak. Pengertian tanpa hak dapat ditujukan pula kepada apakah seseorang mempunyai hak atas sesuatu. Sedangkan melawan hukum dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat. Lebih lanjut pengertian melawan hukum lebih mengarah kepada apakah perbuatan yang dilakukan melanggar ketentuan Undang-undang;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak dalam unsur ini terkait dengan adanya penyalahgunaan dan/atau pemilikan Narkoba secara tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah yang sebagaimana ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”, kemudian dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-undang tersebut juga menyatakan bahwa “Narkotika Golongan I dilarang untuk kepentingan pelayanan kesehatan”, dan dalam ayat (2) lebih lanjut membatasi penggunaannya dengan dinyatakan bahwa “dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik dan reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan atas rekomendasi Kepala Badan pengawas Obat dan Makanan”. Selanjutnya Pasal 39 dan Pasal 43 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 3 tahun 2015 tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan, dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi menjelaskan mengenai penyaluran yang hanya dapat melalui pabrik obat, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah dan penyerahan yang hanya dapat melalui apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter yang pada pokoknya memerlukan resep dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, bahwa berdasarkan keterangan saksi Vitalis Modestus Jadun Terdakwa dalam kesehariannya tidak bekerja, berdasarkan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dengan nomor Reg. Perk.: PDM – 05 / RTENG /05 / 2020 tertanggal 2 Juni 2020 yang dibenarkan oleh Terdakwa bahwa Terdakwa tidak bekerja, berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa bukanlah seorang apoteker, dokter maupun tenaga kesehatan lainnya, Terdakwa bukanlah seorang yang bergerak dalam bidang ilmu pengetahuan khususnya terkait dengan Narkotika, Terdakwa bukanlah pula pemilik badan usaha yang memiliki izin untuk melakukan kegiatan pembuatan obat atau bahan obat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat Terdakwa bukanlah seorang apoteker, dokter maupun tenaga kesehatan lainnya, Terdakwa bukanlah seorang yang bergerak dalam bidang ilmu pengetahuan khususnya terkait dengan Narkotika, Terdakwa bukanlah pula pemilik badan usaha yang memiliki izin untuk melakukan kegiatan pembuatan obat atau bahan obat sehingga Terdakwa tidaklah memiliki izin untuk peredaran, penyimpanan, pemusnahan dan pelaporan Narkotika.

Halaman 41 dari 45 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Rtg



Apakah Terdakwa merupakan seorang pasien yang memiliki resep dokter untuk menerima obat yang mengandung Narkotika?. Berdasarkan fakta persidangan Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis ganja tersebut dari saudara Paul Mariano, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa tidak memiliki resep dokter untuk menerima narkotika jenis ganja tersebut. Merujuk pada ketentuan Pasal 19 ayat (5) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 3 tahun 2015 tentang tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan, dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi dinyatakan bahwa “Apotek, Puskesmas, Instalasi Farmasi Rumah Sakit, dan Instalasi Farmasi Klinik hanya dapat menyerahkan Narkotika dan/atau Psikotropika kepada pasien berdasarkan resep dokter”, apabila dalam ketentuan tersebut dimaknai secara *a contrario* bahwa pihak pasien yang menerima obat yang mengandung narkotika haruslah memiliki resep dokter, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidaklah memiliki resep dokter sebagai tanda dia berhak dan memiliki izin untuk menerima obat yang mengandung narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 menentukan bahwa ancaman pidananya bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan denda, sehingga Majelis Hakim disamping menjatuhkan pidana penjara juga menjatuhkan pidana denda;



Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undan-Undang nomor 35 tahun 2009, bila putusan pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja yang di bungkus menggunakan plastik bening dengan berat kotor saat timbang 0,82 (nol koma delapan dua) gram, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) buah HP merk samsung tipe J5 warna putih bersama *sim card* dengan nomor 082341024326, 1 (satu) lembar celana pendek warna coklat, 3 (tiga) buah pipet yang terbuat dari kertas rokok sebagai filter, 1 (satu) buah hardisk yang sudah rusak yang di gunakan oleh pelaku untuk menyimpan paket Narkoba jenis ganja yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah sepeda motor Merk Honda Verza warna hitam dengan nomor mesin KC51E-1011526 dan nomor rangka MH1KC5119DK11815 yang disita dari Terdakwa merupakan milik saksi Vitus Modestus Jadun yang diperoleh dari perusahaan saksi Vitus Modestus Jadun yang mana kendaraan tersebut merupakan kendaraan yang dibagikan oleh kantor Bank BRI tempat saksi Vitus Modestus Jadun bekerja yang mana kendaraan tersebut dibagikan kepada pegawai lapangan untuk operasional berdasarkan surat penunjukan pemegang kendaraan dinas dengan nomor : B816A/KC-XI/LYI/03/2019, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Vitus Modestus Jadun;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang dan berpotensi merusak moral generasi penerus bangsa;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan maraknya peredaran narkoba dikalangan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Melkianus Jadun Alias Melki tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara melawan hukum memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” sebagaimana dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja yang di bungkus menggunakan plastik bening dengan berat kotor saat timbang 0,82 (nol koma delapan dua) gram;
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat;
 - 1 (satu) buah HP merk samsung tipe J5 warna putih bersama sim card dengan nomor 082341024326;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna coklat;
 - 3 (tiga) buah pipet yang terbuat dari kertas rokok sebagai filter;

Halaman 44 dari 45 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah *hardisk* yang sudah rusak yang di gunakan oleh pelaku untuk menyimpan paket Narkoba jenis ganja;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah sepeda motor Merk Honda Verza warna hitam dengan nomor mesin KC51E-1011526 dan nomor rangka MH1KC5119DK11815;

Dikembalikan kepada Saksi Vitus Modestus Jadun;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng, pada hari Kamis, tanggal 9 Juli 2020, oleh Putu Lia Puspita, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Carisma Gagah Arisatya, S.H., Syifa Alam, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jeleha, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ruteng, serta dihadiri oleh Yoppy Gumala, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Carisma Gagah Arisatya, S.H.

Putu Lia Puspita, S.H., M.Hum.

Syifa Alam, S.H.

Panitera Pengganti,

Jeleha

Halaman 45 dari 45 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)